

MENGELOLA HARTA (*AL-MAL*) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Yudhi Yanuar Fiqri
Dosen STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Email : yudhiyanuarfiqri@gmail.com

Abstrak

Kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang pada dasarnya merupakan suatu amanah yang telah di berikan oleh Allah SWT yang sudah seharusnya harta tersebut digunakan dan dikelola dengan sebaik mungkin agar bermanfaat dan berkah tentunya. Islam merupakan agama yang sempurna yang didalamnya meliputi serta mengatur berbagai aspek yang ada pada kehidupan manusia termasuk tentang bagaimana sebaiknya kita mengatur dan mengelola harta kita dengan baik agar membawa keberkahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang apa saja hal yang harus diperhatikan dalam mencari harta dan bagaimana cara mengelola harta dengan baik dalam perspektif islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana sumber-sumber teori berasal dari buku-buku dan jurnal serta tulisan (artikel) yang terkait dengan topik yang ada pada penelitian ini.

A. Pendahuluan

Pengelolaan atau biasa dikenal dengan istilah manajemen merupakan hal penting yang bisa diterapkan dalam segala aspek di kehidupan manusia, termasuk bagaimana sebaiknya mengelola harta yang baik sesuai dengan syariah islam. Dengan adanya pengelolaan harta yang baik tentu akan memberikan dampak positif. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 186 yang artinya “*Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu (QS- Ali Imran:186)*. Dalam ayat tersebut mengandung maksud apakah orang yang memiliki harta tersebut mampu memanfaatkan harta tersebut dengan baik sesuai tuntunan islam atau justru menjadikan harta tersebut membakar dirinya sendiri seperti bara api yang terus dipegangnya.

Harta bagaikan pisau bermata dua. Harta dapat dipakai untuk membangun, memperbaiki, memperindah, membuat semarak, mengembirakan, mengakrabkan, dan banyak hal yang sifatnya positif. Sebaliknya harta juga bisa merusak, merobohkan, menyengsarakan, memutuskan hubungan kekerabatan, pertempuran, pembunuhan, fitnah, dan keburukan lainnya¹.

Saat ini, sangat banyak khalifah Allah di muka bumi yang telah terlena dengan kenikmatan harta yang dimiliki. Sehingga melupakan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang mengemban amanat kehidupan. Begitu pula dengan kewajiban menunaikan zakat, infaq sedekah serta ibadah-ibadah sosial lainnya. Maka untuk menghindari sikap ini, pemahaman atas konsep harta dan kepemilikannya dalam pandangan Islam sangat perlu untuk dikemukakan dan dikembangkan pada era globalisasi sekarang ini, yang mana dalam peraktiknya talah banyak mengabaikan nilai-nilai syariat. saat ini, sangat banyak khalifah Allah di muka bumi yang telah terlena dengan kenikmatan harta yang dimiliki. Sehingga melupakan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang mengemban amanat kehidupan. Begitu pula dengan kewajiban menunaikan zakat, infaq sedekah serta ibadah-ibadah social lainnya. Maka untuk menghindari sikap ini, pemahaman atas konsep harta dan kepemilikannya dalam pandangan Islam sangat perlu untuk dikemukakan dan dikembangkan pada era globalisasi sekarang ini, yang mana dalam peraktiknya talah banyak mengabaikan nilai-nilai syariat.²

B. PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN HARTA

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu

¹ Hafiduddin Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), hal. 9

² Mumthamainnah, *Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Januari-Juni 2016, Vol 10, No. 1, hal. 138

yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat³.

Selain pengertian di atas, ada juga yang mengartikan harta dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu menurut etimologis, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bias dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi⁴.

Sedangkan harta itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang-barang milik orang; kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan⁵”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa harta adalah sesuatu yang dikumpulkan dan dimiliki, baik secara individu maupun secara kolektif, berupa kekayaan yang mempunyai nilai dan manfaat baik berupa materi maupun non materi.

Kata *al-mal* terdapat sebanyak 86 kali dalam Al-quran, baik dalam bentuk tunggal (mufrad) maupun plural (jama`) dalam 70 surat. Dalam bentuk mufrad disebut sebanyak 24 kali, dan dalam bentuk jama` sebanyak 62 kali⁶. Bentuk jama` lebih banyak disebut ketimbang dalam bentuk mufrad yang mengisyaratkan bahwa manusia lebih menyenangi harta dalam jumlah banyak, dan sangat langka yang mencukupkan diri dengan sedikit harta. Pada sisi lain, penyebutan jama`

³ Abdul Rahman Ghazaly, at all, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 17

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 59

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 299

⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras li al-Faz Al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), hal. 778-779

menunjukkan bahwa harta merupakan kumpulan barang-barang yang bernilai dan bermanfaat.

Sebagaimana dalam salah satu kajian pengembangan ushul fiqh, yaitu maqashid syariah, al-mal (harta) juga merupakan salah satu inti dari maqashid syariah guna mencapai kemaslahatan. Maqashid syariah mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan semua manusia didunia dan di akhirat. Sehingga maqashid syariah ini dianggap menjadi pondasi dalam memahami syariah atau hukum islam. . Imam Syathibi menuangkan dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, ada lima tujuan diturunkannya syariah, yaitu Hifdzu Ad-Diin (menjaga agama), Hifdzu An-Nafs (menjaga jiwa), Hifdzu Aql (menjaga akal), Hifdzu An-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifdzu al maal (menjaga harta), selain kelima tujuan diturunkannya syariah tersebut, ulama lain menambahkan dua tujuan lain, yaitu menjaga lingkungan (hifdzu bi'ah) dan menjaga kehormatan (hifdzu al 'ardh). Mengelola kekayaan secara syariah berkorelasi secara erat dengan tujuan diturunkannya syariah yaitu hifdzu maal. Proses perlakuan terhadap harta atau kekayaan diatur syariah secara komprehensif, baik dari sisi proses menjemput atau pencarian (front end), alokasi sumber dana atau harta (middle end) dan juga utilisasi serta penggunaan akhir (back end). Mengelola harta atau kekayaan harus bermuara kepada kemaslahatan, baik bagi pelaku, keluarga, lingkungan atau bagi sekalian alam (rahmatan lil 'alamin)⁷.

2. ETIKA MENCARI HARTA

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang membahas tentang pintu rezeki. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa rezeki dari Allah SWT tidak terbatas pada apapun dan sudah ditetapkan rezeki untuk setiap makhluknya. Rezeki setiap makhluk sudah diatur sedemikian rupa, demikian juga rezeki bagi manusia. Rezeki bukan hanya berupa harta, tetapi juga meliputi kesehatan, nikmat iman Islam dan juga dapat berupa keluarga yang harmonis.

⁷ Saptono Budi Satriyo, Siti N. Modul UMKM Industri Halal Manajemen Kekayaan Syariah. (Bandung, 2021) Hal.20

Manusia dibekali akal dan pikiran sehingga bisa digunakan untuk berusaha mencari dan menjemput rezeki. Ada banyak cara dalam mencari rezeki guna memperoleh harta/kekayaan namun yang pasti harus di ingat sebagai seorang muslim tentu pekerjaan atau cara untuk mencari rezeki tersebut haruslah halal dan baik dengan tetap memegang teguh syariat islam. Dan jangan lupa Iringi juga dengan rasa syukur dan ikhlas serta keyakinan penuh bahwa Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tak disangka-sangka. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal pula memanfaatkan dan menyalurkannya. Harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya baik lahir maupun batin.

Bekerja merupakan fitrah yang harus dilakukan oleh manusia. Allah SWT menyuruh hambanya untuk bekerja dengan cara yang halal dan baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah at-taubah: 105 yang artinya *"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjaka (QS.At-taubah:105).*

"Dari Abu 'Ubaid tuan dari 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda, *"Sungguh, seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya."* (HR. Al-Bukhari). Dari hadist tersebut kita dapat mengetahui bahwa bekerja meskipun pekerjaan itu dianggap remeh selama itu adalah pekerjaan yang halal jauh lebih mulia dari pada meminta-minta.

Agar harta yang dimiliki menjadi sarana ibadah bagi kita dan kelak berguna bagi kita diakhirat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkannya, antara lain:

1. Halal (substansi maupun caranya)
2. Tidak berlaku zalim

3. Tidak dengan cara-cara yang bathil (seperti suap-menyuap, menipu dan korupsi, berbuat riba, mempermainkan takaran, timbangan dan kualitas, memfitnah dan cara-cara yang tidak benar lainnya)⁸

3. PENGELOLAAN HARTA SESUAI SYARIAH

Tujuan perencanaan keuangan adalah untuk menghemat pengeluaran dan menjadikan pengeluaran menjadi lebih efektif atau digunakan untuk hal-hal yang lebih prioritas. Ini berarti kita dapat mengelola besarnya uang yang masuk dan mengelolanya dengan baik. Tujuan perencanaan keuangan dalam perspektif Islam adalah perencanaan menjadikan falaah sebagai tujuan finansial yang berarti mendapat keberuntungan, kemuliaan, dan ketenangan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Adapun manfaat pengelolaan kekayaan atau keuangan yaitu memastikan kebutuhan pokok dan utama terpenuhi,; Sebagai sarana evaluasi atas kondisi keuangan,; acuan dalam penyusunan perencanaan keuangan,; Motivasi untuk menjadi lebih baik dalam mengelola harta/kekayaan⁹.

Fungsi harta bagi manusia yang beriman tidak sebagaimana fungsi bagi mereka yang tidak beriman. Hal ini karena fungsi harta dalam syariah dipahami sebagai amanah, sarana ibadah, kenikmatan, dan sekaligus ujian. Atas hal tersebut, seseorang yang beriman akan mengoptimalkan harta yang dititipkan kepadanya untuk meningkatkan keimanan, bertambah syukur dengan amaliah ibadah dan tidak membelanjakan hartanya dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam mengelola kekayaan. Ini bermakna bahwa seseorang harus memahami setiap tahapan dalam mengelola kekayaan. Sedikitnya ada 3 (tiga) tahapan untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan, yaitu:

⁸ Hafiduddin Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), hal. 16-18

⁹ Saptono Budi Satryo, Siti N. Modul UMKM Industri Halal Manajemen Kekayaan Syariah. (Bandung, 2021) Hal.10

- 1 Tahap Pertumbuhan & Akumulasi Harta (growth & accumulation). Tahap di mana manajemen kekayaan memiliki tujuan utama untuk menumbuhkan nilai kekayaan dan aset yang dimiliki. Adapun agar hal tersebut dapat dicapai, aset dan kekayaan tersebut harus digunakan untuk tujuan produktif sehingga hasilnya nilai aset akan semakin besar;
- 2 Tahap Distribusi dan Transisi Harta (distribution & transition). Pada tahap ini, tujuan manajemen kekayaan adalah untuk mendistribusikan atau memindahkuasakan harta yang dimiliki kepada pihak lain. Biasanya tahap ini adalah pada saat pembagian warisan dan lain sebagainya.
- 3 Tahap Perlindungan dan Cadangan (protection & reservation). Tahap perlindungan dan cadangan pada manajemen kekayaan memiliki fokus untuk memberikan perlindungan atas aset yang dimiliki. Tujuan perlindungan ini adalah untuk menjaga nilai aset dari penurunan nilai, pengurangan nilai, penurunan kondisi aset baik dari sisi kualitas maupun kuantitas¹⁰

Rezeki yang sudah didapatkan diperintahkan untuk dibagi. Yaitu untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan digunakan secara optimal untuk kemaslahatan diri, keluarga dan kerabat, serta masyarakat dan lingkungan. Pemanfaatannya antarlain sebagai berikut:

1. Untuk pemenuhan kebutuhan diri dan keluarga dalam segala bidang sandang, pangan, papan secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. Allah SWT berfirman *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang*

¹⁰ Saptono Budi Satryo, Siti N. Modul UMKM Industri Halal Manajemen Kekayaan Syariah. (Bandung, 2021) Hal.13

beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (QS. Al-A'raf 31-32)

2. Untuk keperluan kesehatan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda *"ingatlah bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Maka berobatlah (terhadap penyakit) kalian dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram"* (al-hadis).
3. Untuk keperluan pendidikan anak dan keturunan agar menjadi keturunan yang cerdas, kuat, saleh, dan halehah. Allah SWT berfirman *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.* (QS.An-Nisa: 9)
4. Dikeluarkan Zakatnya sebesar 2,5% karena dengan dikeluarkannya zakat, harta akan menjadi bersih dan pikiran serta hati akan jernih dan tenang. Sebagaimana Allah SWT berfirman *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* (QS. At-Taubah:103) *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"* (QS. Az-Zariyat:9).
5. Dikelurkan infaq dan sedekah untuk kepentingan kerabat dan orang lain yang membutuhkan, termasuk untuk perjuangan. Sebagaimana Allah SWT berfirman *"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."* (QS> Al-Baqarah:215)

6. Kepentingan-kepentingan yang lainnya, termasuk di tabung jika memungkinkan¹¹

Adapun tahapan-tahapan dari manajemen harta yang baik adalah sebagai berikut¹²:

1. Planning harta yaitu termasuk didalamnya mencari harta dengan cara yang halal, Mencari harta dengan giat dan dengan usaha sendiri, Gunakan harta untuk hal yang bersifat konsumtif, Gunakan harta untuk investasi untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang, Gunakan harta untuk investasi akhirat dengan cara beramal shalih.
2. Organizing Harta. Yaitu Harta untuk memenuhi kebutuhan hidup, Gunakan harta dengan baik dan bijak, Hidup sederhana dan tidak boros, Mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah.
3. Actuating Harta. Yaitu Gunakan harta untuk bekal Ibadah wajib dan sunnah seperti zakat, infak, dan shodaqoh, Gunakan harta untuk kebutuhan yang bersifat mubah seperti Makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal.
4. Controlling Harta. Yaitu Zuhud adalah sifat yang agung (Zuhud adalah seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak memiliki manfaat di akhirat, jika sesuatu itu tidak memiliki manfaat maka, ditinggalkan dan tidak dilakukan, dan apabila sesuatu itu bermanfaat maka akan dilakukannya), Jauhi sifat kikir, Rendah hati, Jangan tamak terhadap harta, dan Qana'ah

C. KESIMPULAN

1. Harta adalah sesuatu yang dikumpulkan dan dimiliki, baik secara individu maupun secara kolektif, berupa kekayaan yang mempunyai nilai dan manfaat baik berupa materi maupun non materi.

^{11 11} Saptono Budi Satryo, Siti N. Modul UMKM Industri Halal Manajemen Kekayaan Syariah. (Bandung, 2021) Hal.36-41

¹² Hasan Nuddien, dkk, Manajemen Harta Dalam Perspektif Islam, Jurnal ekonomi syariah dan hukum islam, hal 46-59

2. Dalam proses mencari harta harus menerapkan beberapa poin penting yaitu Halal (substansi maupun caranya), Tidak berlaku zalim, Tidak dengan cara-cara yang bathil (seperti suap-menyuap, menipu dan korupsi, berbuat riba, memperlmainkan takaran, timbangan dan kualitas, memfitnah dan cara-cara yang tidak benar lainnya)
3. Pengelolaan harta yang baik menurut perspektif islam dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Planning harta yaitu termasuk didalamnya mencari harta dengan cara yang halal, Mencari harta dengan giat dan dengan usaha sendiri, Gunakan harta untuk hal yang bersifat konsumtif, Gunakan harta untuk investasi untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang, Gunakan harta untuk investasi akhirat dengan cara beramal shalih, Organizing Harta. Yaitu Harta untuk memenuhi kebutuhan hidup, Gunakan harta dengan baik dan bijak, Hidup sederhana dan tidak boros, Mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah, Actuating Harta. Yaitu Gunakan harta untuk bekal Ibadah wajib dan sunnah seperti zakat, infak, dan shodaqoh, Gunakan harta untuk kebutuhan yang bersifat mubah seperti Makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, Controlling Harta. Yaitu Zuhud adalah sifat yang agung (Zuhud adalah seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak memiliki manfaat di akhirat, jika sesuatu itu tidak memiliki manfaat maka, ditinggalkan dan tidak dilakukan, dan apabila sesuatu itu bermanfaat maka akan dilakukannya), Jauhi sifat kikir, Rendah hati, Jangan tamak terhadap harta, dan Qana'ah

REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazaly, at all, 2010. Fiqh Muamalat, Kencana: jakarta
- Amir, Amri. 2017. Ekonomi Dan Keuangan Islam.Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jambi: Jambi
- Andiko, Toha. 2016. Konsep Harta dan pengelolaannya dalam Al-Qur'an, Al-
Intaj, Vol. 2, No. 1
- Aprianto, Naerul E.K, 2017. Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah.
Vol.3
- Busyro. 2019. Maqashid Alsyariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah.
Kencana: Jakarta Timur
- Choirunnisak. 2017. Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam. Vol.3, No.1
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Hafiduddin, Didin. 2008. Agar Harta Berkah dan Bertambah. Gema Insani:
Jakarta
- Hasan Nuddien, dkk.2018. Manajemen Harta Dalam Perspektif Islam, Jurnal
ekonomi syariah dan hukum islam, Vol IV, No. 1
- Ridwan, Mohammad, Rony S, dkk. 2023. Maqashid Syariah. Cvgetpress
Indonesia: Sumatera Barat
- Nawawi, Ruston. 2018. Etika Terhadap Harta Dalam Perspektif Islam. QOF, Vol.
2, No. 2, juli 2018
- Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat, Kencana: Jakarta
- Masrina, dkk. 2023. Konsep Harta dan kepemilikan dalam perspektif islam. Jurnal
ilmiah ekonomi islam, 9(01)
- Mohammad Ridwan dkk. 2023.Maqashid syariah, Cvgetpress: Sumatera Barat
- Mufid, Abdul. 2020. Maqasid Al-Qur'an perspektif Muhammad Al-Ghazali.
Vol.2, No. 1, Juni 2020
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mu'jam Mufahras li al-Faz Al-Qur'an al-Karim,
(Kairo: Dar al-Hadits, 2001), hal. 778-779
- Mumthamainnah, Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam, Januari-Juni
2016, Vol 10, No.

MENGELOLA HARTA (*AL-MAL*) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Satryo, Saptono B, Siti Nurdiana. 2021. Modul UMKM Industri Halal
Manajemen Kekayaan Syariah. BSI,KNEKS: Bandung
tafsirweb.com/